

Pertimbangan Jaksa Selaku Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Rika Engla^{1*}, Bisma Putra Pratama²

^{1,2} Program magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: rikaengla707@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/11/2025
Diterima, 22/12/2025
Dipublikasi, 07/01/2026

Kata Kunci:

Penghentian
Penyidikan, Tindak
Pidana Korupsi,
Pertimbangan Jaksa,
Kerugian Negara.

Keywords:

Termination of
Investigation,
Corruption Crime,
Prosecutor's
Consideration, State
Loss

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan jaksa selaku penyidik dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan perlengkapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada temuan BPK RI dan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kerugian negara yang awalnya sebesar Rp827.377.397,- menurut BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 pada 24 Januari 2020, telah direvisi menjadi Rp143.034.500,- dan sepenuhnya dikembalikan oleh penyedia barang, PT. Novalindo Jaya Utama. Selain itu, tidak ada niat jahat atau kesengajaan dari pelaku, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan mengikuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 sebagai pedoman dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan bukanlah cara untuk menghindari penuntutan, tetapi merupakan bagian dari profesionalisme penegakan hukum yang berlandaskan kepastian dan keadilan. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi hasil penghentian penyidikan, dan publikasi informasi kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Abstract

This study aims to analyze the considerations of the prosecutor as an investigator in terminating the investigation of a corruption case related to the procurement of equipment for the West Sumatra Provincial Sports Week (Porprov) in Fiscal Year 2018. The method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The results show that the termination of the investigation was based on findings from the Supreme Audit Institution of Indonesia (BPK RI) and stipulated under Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP). The initial state loss, amounting to IDR 827,377,397 according to BPK RI's Audit Report Number 4/LHP/XVIII.PDG/01/ 2020 dated January 24, 2020, was revised to IDR 143,034,500 and fully returned by the supplier, PT. Novalindo Jaya Utama. Additionally, there was no malicious intent or deliberate action by the parties involved, thus failing to meet the elements of a corruption offense under Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001. The decision to terminate the investigation was in accordance with Article 109 paragraph (2) of the KUHP and followed the guidelines provided in the Special Crimes Deputy Attorney General's Circular Letter Number B-1113/Fd.1/05/2010 dated May 18, 2010, regarding priorities and achievements in handling corruption cases. This study concludes that the termination of the investigation was not intended to avoid prosecution but rather represents a part of law enforcement

professionalism grounded in legal certainty and justice. Recommendations include improving inter-agency coordination, ensuring transparency in the outcomes of terminated investigations, and disseminating information to the public to maintain public trust in the legal enforcement process.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki kewenangan yang luas, termasuk sebagai penyidik dalam beberapa jenis perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi.¹ Hal ini menjadikan jaksa sebagai aktor penting dalam proses penegakan hukum, karena tidak hanya bertugas menuntut, tetapi juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan dalam batas-batas tertentu dapat menghentikan penyidikan jika memenuhi pertimbangan yuridis yang sah.² Penghentian penyidikan oleh jaksa selaku penyidik merupakan salah satu wujud dari penggunaan diskresi yang harus dilakukan secara hati-hati dan objektif, serta didasarkan pada fakta lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.³

Kasus pengadaan perlengkapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-XV di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018 menjadi salah satu contoh nyata penerapan diskresi tersebut. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Pariaman mengeluarkan Surat Usul Penghentian Penyidikan setelah melakukan evaluasi terhadap hasil audit BPK RI Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 dan temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kerugian negara yang awalnya mencapai Rp827.377.397,- telah direvisi menjadi Rp143.034.000,- dan telah dikembalikan sepenuhnya oleh penyedia jasa, yakni PT. Novalindo Jaya Utama.⁴ Selain itu, tidak ditemukan niat jahat atau kesengajaan dari pelaku dalam melaksanakan pengadaan, sehingga keputusan untuk menghentikan penyidikan diambil sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010.⁵

Penghentian penyidikan dalam kasus ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama karena isu korupsi selalu sensitif di mata publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.⁶ Proses penyidikan yang panjang dan kompleks, serta adanya koordinasi yang baik antara Kejaksaan, BPK, dan Inspektorat, menjadi faktor utama dalam legitimasi keputusan penghentian penyidikan tersebut. Meskipun demikian, publikasi informasi yang jelas kepada masyarakat tetap menjadi tantangan tersendiri bagi institusi penegak hukum.

Lebih lanjut, penghentian penyidikan bukanlah akhir dari proses penegakan hukum, tetapi bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan efisiensi dan proporsionalitas dalam penanganan perkara.⁷ Dengan adanya pengembalian kerugian negara dan tidak adanya niat jahat dari pelaku, maka tidak ada manfaat tambahan dari proses hukum yang lebih lanjut. Namun, aspek administratif tetap harus diproses guna memastikan adanya pertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan negara.⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 15.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 368.

³ A. Siregar dan B. Wijaya, *Prosecutorial Discretion in Corruption Cases: Between Justice and Efficiency*, *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 1, 2022.

⁴ Hasil Audit BPK RI Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.

⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010.

⁶ Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi UGM*, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

⁷ Muladi, "Efisiensi dan Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1, 78-95, 2021.

⁸ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1–2.

restorative justice yang mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan.⁹

Pertimbangan jaksa dalam penghentian penyidikan harus selalu dijiwai oleh prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰ Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu mudah, karena tekanan sosial dan politik sering kali mempengaruhi persepsi publik terhadap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme internal yang kuat, standar operasional prosedur yang jelas, serta kontrol eksternal dari masyarakat sipil dan media massa untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan tetap dilakukan secara profesional dan independen.¹¹

Penelitian ini akan membahas secara mendalam pertimbangan hukum dan fakta yang digunakan oleh jaksa dalam memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi, serta dampak keputusan tersebut terhadap citra lembaga penegak hukum dan kepercayaan masyarakat. Analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika penegakan hukum dalam konteks korupsi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghentian penyidikan kasus korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, dokumen kasus) dan sekunder (literatur, jurnal). Teknik analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, dengan fokus pada: Pertimbangan jaksa dalam penghentian penyidikan dan Dasar hukum keputusan penghentian penyidikan. Analisis mengacu pada teori kewenangan, sistem peradilan pidana, dan kepastian hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Jaksa Selaku Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Usul Penghentian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan perlengkapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke-XV di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018 dilakukan oleh jaksa selaku penyidik dengan mempertimbangkan beberapa faktor hukum dan fakta lapangan secara objektif dan profesional.

Pertimbangan utama yang digunakan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Pariaman adalah temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Dalam laporan tersebut dinyatakan adanya pemahalan sebesar Rp827.377.397,-. Namun, berdasarkan evaluasi lebih lanjut oleh tim penyidik, nilai kerugian negara direvisi menjadi Rp143.034.000,- dan telah dikembalikan sepenuhnya oleh penyedia jasa, yaitu PT. Novalindo Jaya Utama (PT. NJU). Dengan demikian, tidak terdapat lagi potensi kerugian negara yang signifikan, sehingga salah satu syarat penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2)

⁹ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3, 589-608, 2021

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Keadilan Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Progresif* 16, no. 2, 234-251, 2020.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 124.

KUHAP telah terpenuhi, yaitu ketika tidak cukup bukti atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.¹²

Selain itu, dari sisi faktual, semua item barang yang menjadi objek pengadaan dinyatakan telah diterima oleh panitia cabang olahraga masing-masing dan telah dimanfaatkan dalam latihan maupun pertandingan Porprov. Meskipun sebagian besar barang merupakan jenis habis pakai seperti shuttlecock, matras, bola, dan lain-lain yang tidak tersisa saat proses penyelidikan berlangsung, namun dokumen administratif seperti tanda terima barang 100% telah dibuat sebagai bentuk tanggung jawab formal atas pelaksanaan pengadaan tersebut.¹³ Hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan secara administratif telah selesai meskipun dilakukan dalam kondisi darurat tanpa melalui tender formal.

Lebih lanjut, tidak ditemukan indikasi adanya persekongkolan atau niat jahat dari pihak penyelenggara pengadaan. Proses pengadaan dilakukan secara langsung karena keterbatasan waktu menjelang pelaksanaan Porprov, sehingga tender formal tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hasil pemeriksaan terhadap Direktur PT. NJU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan dan Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengarah pada kesengajaan untuk merugikan negara. Sebaliknya, semua barang yang dipesan telah dipergunakan sesuai tujuan semula, yakni mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov.

Jaksa selaku penyidik juga mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang menyatakan bahwa perkara yang sudah tidak memiliki potensi kerugian negara dan telah ditindaklanjuti secara administratif tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara korupsi, mengingat jumlah kasus yang tinggi dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga penegak hukum.¹⁴

Proses penghentian penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 32 orang saksi dari berbagai pihak, termasuk panitia pelaksana, pejabat pengadaan, penyedia jasa, dan pengurus cabang olahraga. Proses penyidikan yang kompleks dan memakan waktu lama membuat penyidik harus mengevaluasi apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.

Koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Pariaman dengan instansi pengawasan seperti BPK dan Inspektorat juga menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan ini. Temuan BPK yang sempat menyebut adanya kerugian negara kemudian ditindaklanjuti secara administratif, sehingga tidak diperlukan lagi proses hukum lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antarlembaga dalam rangka penyelesaian masalah secara proporsional dan konstruktif.¹⁵

Meskipun penghentian penyidikan dilakukan secara sah dan sesuai prosedur, aspek transparansi tetap menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan. Publikasi hasil penyidikan secara lengkap akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.¹⁶ Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Pariaman untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan prasangka negatif terhadap proses hukum yang telah dilakukan.

¹² D. Hidayat, Legal Loopholes or Justice? Termination of Corruption Investigations in Indonesia, *Indonesian Law Review* 13, no. 1, 78–95, 2023.

¹³ Hasil Audit BPK RI Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.

¹⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010.

¹⁵ F. Nugroho, Inter-Agency Collaboration in Corruption Eradication: Lessons from Indonesia, *Public Integrity* 1–18, 2024.s

¹⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 15.

Keputusan Jaksa selaku Penyidik dalam Pertimbangan Penghentian Penyidikan berdasarkan usul Penghentian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Keputusan jaksa selaku penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, serta fakta lapangan yang memadai. Dalam kasus pengadaan perlengkapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke-XV di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018, Kejaksaan Negeri Pariaman mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan setelah melalui proses evaluasi yang mendalam terhadap temuan Inspektorat Daerah, hasil audit BPK, serta keterangan para pihak terkait.

Dasar utama dari penghentian penyidikan ini adalah ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam konteks kasus ini, tim penyidik menemukan bahwa kerugian negara yang sempat tercatat dalam laporan audit BPK RI Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp827.377.397,- telah direvisi menjadi Rp143.034.000,-, dan nilai tersebut telah dikembalikan oleh penyedia barang, yakni PT. Novalindo Jaya Utama (PT. NJU).¹⁷ Hal ini menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan karena tidak ada lagi potensi kerugian negara yang signifikan.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, perkara yang sudah tidak memiliki potensi kerugian negara dan telah ditindaklanjuti secara administratif tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan.¹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara korupsi, mengingat jumlah kasus yang begitu banyak dan sumber daya yang terbatas. Proses penghentian penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional. Tim penyidik melakukan evaluasi terhadap lebih dari 32 orang saksi yang berasal dari berbagai cabang olahraga, pejabat pengadaan, penyedia jasa, serta panitia pelaksana. Proses pemeriksaan yang panjang dan kompleks membuat penyidik harus mengevaluasi apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.

Hasil penyidikan menunjukkan bahwa semua item barang dinyatakan telah diterima oleh pengurus cabang olahraga masing-masing dan digunakan dalam latihan maupun pertandingan. Meskipun sebagian besar barang habis pakai seperti shuttlecock, matras, bola, dan lain-lain memang tidak tersisa saat proses penyelidikan dilakukan, namun tanda terima barang 100% telah dibuat sebagai bentuk administrasi yang sah.¹⁹ Hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan meskipun dalam kondisi darurat dan tanpa tender formal. Lebih lanjut, tidak ditemukan indikasi adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk menyalahgunakan anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur PT. NJU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan dan Teknis Kegiatan (PPTK), tidak ditemukan niat jahat atau kesengajaan dalam pelaksanaan pengadaan. Proses pengadaan dilakukan secara darurat karena waktu pelaksanaan Porprov yang semakin dekat, sehingga tender formal tidak memungkinkan dilakukan.²⁰ Meskipun demikian, semua item barang dinyatakan telah diterima oleh panitia cabang olahraga masing-masing dan digunakan dalam latihan maupun pertandingan.

Meskipun penghentian penyidikan dilakukan secara sah dan sesuai prosedur, transparansi informasi kepada masyarakat tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.

¹⁷ Hasil Audit BPK RI Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.

¹⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010.

¹⁹ Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman (P-14) Nomor: PRINT-1846A/L.3.13/Fd.1/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

²⁰ Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman No. LHR/33/Inps/2020 Tanggal 27 April 2020

Publikasi hasil penyidikan secara lengkap dan mudah dipahami akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.²¹ Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengawasan seperti BPK dan Inspektorat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan akan sangat membantu dalam menghindari duplikasi proses dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.

KESIMPULAN

Pertimbangan Jaksa Penyidik dalam penghentian penyidikan berdasarkan usulan penghentian perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pertandingan Pekan Olahraga Provinsi ke XV Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 adalah: Pertama: Peralatan/Perlengkapan Pertandingan sudah diterima 100 % (seratus persen) oleh pengurus Cabang Olahraga, kedua: temuan BPK RI tanggal 24 Januari 2020, temuan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 27 April 2020, dan temuan Penyidik telah ditindak lanjuti, dilatar belakang hal tersebut dengan mempedomani ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pariaman melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut;

Keputusan jaksa penyidik dalam pertimbangan penghentian penyidikan berdasarkan usulan penghentian perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pertandingan Pekan Olahraga Provinsi ke XV Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Novalindo Jaya Utama (PT. NJU) tidak diuntungkan, Negara tidak dirugikan, kebutuhan Masyarakat terlayani. Mempedomani ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, menjadi dasar bagi Penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut.

REFERENSI

- Abdul Kholik, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", *Artikel dalam Jurnal Hukum FH*, UII No.26, Vol.11, 2009.
- Achmad Imam Lahaya, "*Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan (Tesis)*", Universitas Hasanudin, Makasar, 2020.
- Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakkan Hukum (Perspektif civil law dan Common Law)", *Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1*, Maret 2015.
- Azhar, Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam, *Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10*, Bandung, FH. Unpas, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, no. 3*, 2021.
- F. Nugroho, Inter-Agency Collaboration in Corruption Eradication: Lessons from Indonesia, *Public Integrity*, 2024.
- D. Hidayat, Legal Loopholes or Justice? Termination of Corruption Investigations in Indonesia, *Indonesian Law Review 13, No. 1*, 2023.
- Hikmahanto Juwana, "Transparansi dalam Penegakan Hukum: Tantangan dan Peluang," *Indonesian Journal of International Law 20, No. 3*, 2023.
- Imman Yusuf Sitinjak, "Peranan Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan hukum", *Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol.3 No.3*, 2018.
- Ismansyah dan Fauzia Zainin, "Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakkan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII No.1*, Januari- Juni 2014.

²¹ Hikmahanto Juwana, "Transparansi dalam Penegakan Hukum: Tantangan dan Peluang," *Indonesian Journal of International Law 20, no. 3*, 2023.

- Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, *JOM Fakultas Hukum, Vol.III, No.2*, 2016.
- Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No. 1*, 2010.
- Muladi, "Efisiensi dan Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 1, 2021.
- Ni Ketut Andari Febijayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan“, *Jurnal Kertha Semaya, Vol.11*, 2022.
- Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, IGM, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan, “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Mieiaiui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang”, *Artikel Pada Majalah Dinamika*, Vol.34, No.4, 2009.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Rivanli Aziz, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yang Merampas Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Narkotika Untuk Negara (Tesis)*, Universitas Andalas, 2020, Padang.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Progresif* 16, No. 2, 234-251, 2020.
- A. Siregar dan B. Wijaya, Prosecutorial Discretion in Corruption Cases: Between Justice and Efficiency, *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 1, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2008.
- Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- World Bank, *World Development Report - The State in Changing World*, World Bank, Washington, DC, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.